



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 236 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilik Bangunan Gedung tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dan Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Tahun 1957 Nomor 80 Sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; (Lembaran Negara Republik tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilik Bangunan Gedung Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara Administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyelenggara bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 12 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon; dan
8. Inspektur Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR **AB** TAHUN 2024
 TANGGAL **12 JANUARI** 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG PADA PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILIK BANGUNAN GEDUNG,

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	J. F. Tuhumena, ST Nip. 19870711 200804 1 001	Sub-Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
2.	Semuel Alfons, ST Nip. 19801018 200003 1 001	Pengelola Sarana Prasarana Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon
3.	Enrico I Mataheru, ST NIP.19690108 200701 1 029	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon
4.	Rendie A Aunalal, ST NIP.19830323 200904 1 005	Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan Kota Ambon
5.	Oktovianus G Pooroe NIP.19760506 200003 1 002	Unsur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon
6.	John Sapulette NIP. 19690127 199203 1 008	Pengawas Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon
7.	Arif Wali NIP. 19740507 200801 1 017	Pengawas Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Ambon

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA